

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

AHMAD ALIEF WARDIMAN



**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

**AHMAD ALIEF WARDIMAN
A31115307**



kepada

**DEPARTEMEN AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2020**

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AHMAD ALIEF WARDIMAN
A31115307

telah diperiksa dan disetujui untuk diuji

Makassar, 14 Agustus 2020

Pembimbing I



Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 19650925 199002 2 001

Pembimbing II



Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA
NIP 19581110 198710 1 001



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA
NIP 196604051992032003

SKRIPSI

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

disusun dan diajukan oleh

AHMAD ALIEF WARDIMAN
A31115307

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal **1 Oktober 2020** dan
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

Menyetujui,

Panitia Penguji

No.	Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1.	Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA	Ketua	1.....
2.	Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA	Sekretaris	2.....
3.	Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak.,CA	Anggota	3.....
4.	Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak.,CA	Anggota	4.....



Ketua Departemen Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin

Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak.,CA
NIP 19660405 199203 2 003

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

nama : Ahmad Alief Wardiman
NIM : A31115307
departemen/program studi : Akuntansi

dengan ini menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

ANALISIS POTENSI PEMUNGUTAN PAJAK RESTORAN DALAM RANGKA PENINGKATAN PENDAPATAN ASLI DAERAH KOTA MAKASSAR

adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila di kemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No. 20 Tahun 2003, pasal 25 ayat 2 dan pasal 70).

Makassar, 30 September 2020

Yang membuat pernyataan,



Ahmad Alief Wardiman

PRAKATA

Bismillahirrahmanirrahim

Alhamdulillah *rabbil alamin*, segala puji peneliti panjatkan kepada maha suci Allah SWT., shalawat dan salam juga peneliti sampaikan kepada baginda Nabi Muhammad SAW. serta seluruh keluarga, sahabat, dan seluruh pengikutnya yang telah menjadi panutan suri tauladan bagi seluruh umat muslim. Berkat rahmat dan hidayah-Nya peneliti dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Analisis Potensi Pemungutan Pajak Restoran Dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar” yang merupakan syarat wajib untuk menyelesaikan pendidikan di jenjang strata 1 (S1) di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.

Selama proses penyusunan skripsi ini, peneliti banyak mendapat bimbingan, arahan, bantuan, serta dukungan dari berbagai pihak. Maka kesempatan ini peneliti ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada:

1. Kedua orang tua, Ayah Mawardi Amin dan Ibu Rahmawati Rahman tercinta yang telah mendidik dan selalu memberi dorongan semangat, nasehat dan doa yang tiada hentinya untuk mendukung kesuksesan anaknya guna menyelesaikan studi ini.
2. Ibu Prof. Dr. Hj. Mediaty, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. M. Christian Mangiwa, M.Si., Ak., CA selaku dosen pembimbing penelitian yang telah banyak meluangkan waktu dengan penuh kesabaran memberikan motivasi, arahan, serta bimbingan dari awal hingga peneliti menyelesaikan skripsi ini
3. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Drs. M. Achyar Ibrahim, M.Si., Ak.,CA selaku tim penguji tidak hanya menguji

tetapi juga memberikan arahan khususnya dalam proses penyelesaian skripsi ini.

4. Ibu Dr. Hj. Andi Kusumawati, S.E., M.Si., Ak., CA dan Bapak Syarifuddin Rasyid, S.E., M.Si selaku ketua dan Sekretaris Departemen Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
5. Bapak Dr. Darwis Said, S.E., AK., MSA., CA. selaku Penasehat Akademik peneliti, terima kasih atas semangat dan bimbingannya bagi peneliti selama ini mulai dari semester satu hingga selesainya peneliti menempuh studi.
6. Seluruh dosen Fakultas Ekonomi dan Bisnis yang telah membagi ilmu yang bermanfaat bagi peneliti selama menjalani masa perkuliahan, terima kasih atas bimbingan, bantuan, dan didikannya.
7. Buat kakak Muhammad Try Dharsana dan Khaerunnisa Nur Fatimah Syahnur terima kasih telah memberi arahan dalam proses penyelesaian skripsi ini.
8. Buat kakak dan adik terkasih saya Mustainah Widya Iswara dan Kamila Fathiya Rahma terima kasih atas doa, cinta serta kasih sayang.
9. Kepala Dinas Pendapatan Daerah Kota Makassar yang telah memberikan izin penelitian.
10. Para pegawai Departemen Akuntansi diantaranya: Pak ical, Pak Richard dan pegawai akademik Fakultas Ekonomi diantaranya: Pak Bur dan seluruh staf lainnya yang telah membantu peneliti dalam kelancaran urusan akademik.
11. Kepada seluruh teman-teman RECTOVERSO, Manajemen dan Ilmu Ekonomi Angkatan 2015 di Fakultas Ekonomi dan Bisnis.

12. Khairul Djafri, Fakhrol Indra, Afiq Zulfikar, Ikram, Rizky Agung, Aditya Fauzan, Anugrah Yusriawan, Bahtiar Herman, Bayu, Ebhy, Arya, Azhari Farmawan, yang selalu memberikan doa, motivasi dan memberikan pelajaran berharga kepada peneliti selama ini, semoga persahabatan kita tetap terjaga.
13. Keluarga besar Ekowowits Kak Chum, Kak Yudi, Kak Muklas, Kak Uyun, Kak Andi, Kak Idu, Kak Rasul, Kak Tri, Kak Fad, Kak Fadil, Kak Yasser, Kak Vially dan teman-teman yang lain yang selalu memberikan motivasi kepada peneliti dan memberikan banyak pelajaran berharga dalam hidup.

Peneliti berharap bahwa penelitian ini dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang membutuhkan. Peneliti juga menyadari bahwa penelitian ini masih jauh dari kata sempurna, oleh sebab itu kritik dan saran sangat diharapkan untuk penelitian ini.

Makassar, 30 September 2020

Ahmad Alief Wardiman

ABSTRAK

Analisis Potensi Pemungutan Pajak Restoran dalam Rangka Peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar

Analysis of Potential for Restaurant Tax Collection in Increasing the Regional Revenue In Makassar

Ahmad Alief Wardiman
Mediaty
Christian Mangiwa

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis potensi pajak restoran dan untuk mengetahui kendala dan upaya yang dilakukan pemerintah daerah dalam menggali potensi pajak restoran di kota Makassar. Penelitian ini menggunakan beberapa variabel untuk menghitung potensi, efektivitas dan kontribusi pajak restoran. Variabel tersebut adalah jumlah restoran, rata-rata pengunjung, harga rata-rata makanan, jumlah hari dalam setahun, total pendapatan daerah dan besarnya tarif pajak restoran yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dan hasil penelitian menunjukkan bahwa potensi pajak restoran sangat besar, tidak sebanding dengan nilai realisasi penerimaan pajak restoran. Pengukuran perbandingan ini tercermin dalam efektivitas pajak restoran yang nilainya tidak lebih dari 100% tiap tahunnya. Penelitian ini memberikan bukti bahwa potensi pajak restoran di kota Makassar belum tercapai secara optimal yang disebabkan karena sosialisasi dan peraturan pemerintah yang belum terlaksana dengan baik di kota Makassar.

Kata Kunci: Pajak Restoran, Pendapatan Asli Daerah, Potensi Pajak Restoran, Efektivitas Pajak Restoran.

The purpose of this study is to analyze the potential of restaurant tax and to determine the obstacles and efforts made by the regional government in exploring the potential of restaurant tax in Makassar. This study uses several variables to calculate the potential, effectiveness, and contribution of restaurant taxes. These are, the number of restaurants, average visitors, average food prices, number of days in a year, total regional revenue and restaurant tax rates. The research method used is descriptive qualitative and the results show the potential for restaurant tax is large, not comparable to the realization of tax revenue. This comparative measure is reflected in the effectiveness of restaurant taxes, which value no more than 100% annually. This study proof that the potential for restaurant tax in the city of Makassar has not been optimally used due to socialization and government regulations that have not been implemented properly.

Keyword: *Restaurant Tax, Regional Revenue, Restaurant Tax Potential, Restaurant Tax Effectiveness*

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL.....	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	ix
DAFTAR ISI.....	x
DAFTAR TABEL.....	xii
DAFTAR GAMBAR.....	xiii
DAFTAR LAMPIRAN.....	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Rumusan Masalah.....	7
1.3 Tujuan Penelitian.....	7
1.4 Kegunaan Penelitian.....	8
1.5 Sistematika Penulisan.....	8
BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....	10
2.1 Landasan Teori.....	10
2.1.1 Pajak.....	10
2.1.1.1 Fungsi Pajak.....	11
2.1.1.2 Pengelompokan Pajak.....	12
2.1.1.3 Asas-Asas Pemungutan Pajak.....	15
2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak.....	16
2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak.....	17
2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak.....	18
2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah.....	19
2.1.2 Pajak Restoran.....	20
2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran.....	20
2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran.....	22
2.1.2.3 Dasar Pengenaan, Tarif, dan Cara Perhitungan Pajak Restoran.....	23
2.1.2.4 Potensi Dan Efektivitas Pajak Restoran.....	24
2.2 Penelitian Terdahulu.....	26
2.3 Rerangka Pikir.....	28
BAB III METODE PENELITIAN.....	31
3.1 Metode dan Jenis Penelitian.....	31
3.2 Tempat dan Waktu Penelitian.....	31
3.3 Jenis dan Sumber Data.....	31
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	32
3.5 Variabel Penelitian dan Definisi Operasional.....	33
3.6 Analisis Data.....	33
3.6.1 Analisis Potensi.....	33
3.6.2 Analisis Efektivitas.....	34
3.6.3 Analisis Kontribusi.....	36

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1	Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019	3
Tabel 1.2	Jumlah Restoran di Kota Makassar Tahun 2015-2019	4
Tabel 1.3	Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar Anggaran 2015-2019	5
Tabel 1.4	Ilustrasi Kasus perhitungan pajak restoran didalam hotel	6
Tabel 2.1	Ringkasan Penelitian Terdahulu	26
Tabel 4.1	Perhitungan Potensi Pajak Restoran Kota Makassar 2015-2019	49
Tabel 4.2	Pertumbuhan Potensi Pajak Restoran Kota Makassar Periode Tahun Anggaran 2015-2019	49
Tabel 4.3	Efektivitas Pajak Restoran Kota Makassar Tahun Anggaran 2015-2019	50
Tabel 4.4	Kontribusi Pajak Restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar Tahun 2015-2019	52

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	Rerangka Pikir	30
------------	----------------------	----

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran	halaman
1. Biodata.....	62
2. Jumlah restoran di kota makassar.....	63
3. Daftar target dan realisasi	64
4. Jumlah wajib pajak.....	65

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kemandirian suatu daerah dalam pembangunan nasional merupakan bagian yang tidak dapat dipisahkan dari keberhasilan kebijakan yang diputuskan oleh pemerintah pusat. Menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 pemerintah pusat membuat kebijakan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah berdasarkan asas otonomi. Asas otonomi didefinisikan sebagai prinsip dasar penyelenggaraan pemerintahan daerah berdasarkan otonomi daerah. Otonomi daerah menurut Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 adalah hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat, sehingga suatu daerah bertanggung jawab untuk mengelola pembangunan daerahnya sendiri sesuai asas otonomi.

Menurut Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 Pasal 2 Tentang Keuangan Negara yang meliputi penerimaan Daerah, Pengeluaran Daerah dan kekayaan negara/daerah yang dikelola sendiri oleh pihak lain. Peningkatan PAD merupakan salah satu instrumen fiskal yang dapat membantu pembangunan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Usaha peningkatan PAD dapat dilakukan dengan ekstensifikasi yang salah satunya dapat tercapai dengan meningkatkan efektivitas pemungutan pajak daerah.

Pajak merupakan salah satu sumber penerimaan pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai pembangunan daerah yang ditempuh dengan kebijakan pada pengoptimalisasian penerimaan pajak, yang mana setiap perusahaan wajib membayar pajak sesuai dengan kewajibannya (Dharsana, 2017). Salah satu komponen penerimaan PAD, berasal dari pajak daerah yang

dapat didefinisikan sebagai keterlibatan wajib pajak kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 tahun 2009, Pajak Daerah di Indonesia dibagi menjadi dua, yang pertama: Pajak Provinsi yang terdiri dari lima jenis pajak, yaitu: Pajak kendaraan bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, serta Pajak Rokok dan yang kedua: Pajak Kabupaten/Kota yang dibagi dalam sebelas jenis pajak, yaitu: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak Parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan serta Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB). Pembagian pajak daerah ini dilakukan berdasarkan kewenangan pengenaan dan pemungutan masing-masing jenis Pajak Daerah pada wilayah administrasi Provinsi atau Kabupaten/Kota yang bersangkutan.

Pelaksanaan pemungutan pajak daerah tersebut kenyataannya tidak dapat terlaksana secara maksimal dan efisien. Hal ini dikarenakan pada beberapa pemerintahan daerah penerimaan pajak daerah yang potensial hanya bersumber dari beberapa jenis pajak saja, yaitu Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan atau Pajak Reklame.

Pajak Restoran urutan ke tiga penyumbang terhadap Pendapatan Asli Daerah dibawah BPHTB dan Penerangan Jalan dan Pajak Restoran merupakan jenis Pajak Daerah yang potensinya akan semakin berkembang seiring dengan

makin diperhatikannya komponen pendukung, yaitu sektor jasa dan pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009, dijelaskan bahwa Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran serta mencakup seluruh fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Berdasarkan data dari Badan Pendapatan Kota Makassar (BAPENDA), target dan realisasi Pajak Restoran Kota Makassar tahun 2015-2019 adalah sebagai berikut.

Tabel 1.1 Target dan Realisasi Pajak Restoran Kota Makassar Tahun 2015-2019

Pajak restoran	Target(Rp)	Realisasi(Rp)	%
2015	98.788.870.608	92.279.737.686	93,41%
2016	171.138.613.000	114.006.791.465	66,62%
2017	140.000.000.000	140.867.931.059	100,62%
2018	156.000.000.000	166.283.463.199	106,59%
2019	185.000.000.000	210.528.402.002	113,8%

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2020

Dari Tabel 1.1 dapat dilihat bahwa dari tahun 2015 - 2019 terjadi penurunan target pada tahun 2016 - 2017 dimana selisih target tahun 2016 dan 2017 mencapai 31.138.613.000 dan terjadi kenaikan target penerimaan pajak restoran ditiap tahunnya, dan realisasi penerimaan pajak restoran yang dibawah 100% adalah tahun 2015 dan 2016. Hal ini dapat disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) Adanya suatu kondisi tertentu yang membuat pengunjung restoran merasa tidak nyaman, (2) Kurangnya kesadaran Wajib Pajak dalam

membayar pajak terutangnya, (3) Kurangnya keterbukaan Wajib Pajak dalam melaporkan pendapatannya perbulan sesuai dengan kesepakatan Bersama berdasarkan prinsip keadilan. Pada tahun 2017 - 2019 realisasi penerimaan diatas 100% terdapat potensi penerimaan pajak yang besar dari target yang ditentukan hal ini disebabkan oleh beberapa faktor, diantaranya: (1) meningkatnya minat pengunjung untuk mengunjungi restoran, (2) Meningkatnya jumlah variasi restoran di tiap tahun, (3) Meningkatnya kemudahan pihak restoran dalam membayar pajak.

Tabel 1.2 Jumlah Restoran di Kota Makassar Tahun 2015-2019

Tahun	Jumlah
2015	919
2016	1.119
2017	1.698
2018	2.026
2019	2.340

Sumber : Badan Pendapatan Daerah Kota Makassar, 2020

Dari tabel 1.2 Dapat kita lihat jumlah restoran di Kota Makassar dari tahun 2015 - 2019 terjadi peningkatan karena pada tahun tersebut seiring berkembangannya kuliner dan pariwisata di Kota Makassar para investor berdatangan untuk membangun dan membuka restoran di Kota Makassar. Pada Tahun 2016 - 2017 memiliki perkembangan paling banyak dari angka 1119 menjadi 1698 yang membuktikan di Kota Makassar terjadi peningkatan perkembangan restoran. Karena perkembangan yang besar ini, maka potensi pajak restoran sangat besar dari tahun ke tahun.

Dengan melihat potensi yang ada di Kota Makassar, penerimaan daerah yang berupa pajak terkait dengan sektor yang berkembang dan perlu lebih dimaksimalkan tentu adalah pajak restoran, berdasarkan data yang ada dari tahun 2015 - 2019 realisasi pajak restoran dari tahun ke tahun semakin meningkat di kota makassar, pesatnya perkembangan restoran tiap tahun berdampak pada

peningkatan pajak restoran yang dapat memberikan sumbangsih yang besar bagi pembangunan Kota Makassar. Ini patut menjadi perhatian khusus bagi pemerintah daerah Kota Makassar untuk lebih fokus dalam mengelola pajak restoran dengan lebih baik.

Tabel 1.3 Kontribusi Terhadap PAD dan Pertumbuhan Penerimaan Pajak Restoran Kota Makassar Anggaran 2015-2019

Tahun Anggaran	Realisasi Pajak Restoran	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	kontribusi pajak restoran terhadap PAD (%)
2015	92.279.737.686	828.871.892.852	11,13
2016	114.006.791.465	971.859.753.605	11,73
2017	140.867.931.059	1.337.231.094.232	10,53
2018	166.283.463.199	1.102.683.491.352	15,07
2019	210.528.402.002	1.649.402.916.000	12,76

Sumber : Data Sekunder diolah, 2020

Pada tabel 1.3 dapat dilihat bahwa dari lima tahun terakhir persentase rata-rata peningkatan kontribusi pajak restoran terhadap PAD diatas 10% (sepuluh persen) terendah pada tahun 2017 sebesar 10,53, namun pada tahun tersebut terjadi peningkatan jumlah restoran yang signifikan dan kontribusi pajak restoran mengalami penurunan dari tahun-tahun sebelumnya dan dapat lebih tinggi lagi kontribusinya dilihat dari jumlah restoran yang ada sekarang. Pemerintah daerah kota Makassar perlu memikirkan secara serius masalah-masalah yang erat hubungannya dengan pajak restoran dan berusaha melakukan upaya-upaya untuk menggali potensi sehingga pajak restoran dapat memberikan kontribusi yang besar dalam meningkatkan pajak daerah secara khusus dan Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara umum.

Pada tabel 1.3 yaitu adanya penurunan kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari 11,73% ditahun 2017 menjadi 10,53%. Namun, pertumbuhan kembali meningkat dengan adanya kenaikan yang cukup

tinggi menjadi 15,07% pada tahun 2018. Dari data pajak restoran di atas semua penarikan pajak restoran berdiri sendiri, sedangkan restoran yang masuk kedalam manajemen hotel termasuk ke dalam penarikan pajak hotel. Penarikan pajak restoran di dalam manajemen hotel 10% berdasarkan pengenaan pajak restoran peraturan daerah kota makassar nomor 2 tahun 2018.

Tabel 1.4 Ilustrasi Kasus perhitungan pajak restoran didalam hotel

Keterangan	Nominal
Sewa kamar selama 4 hari	2.000.000
Biaya telepon	200.000
Restoran	300.000
Jumlah	2.500.000
Servis(10%)	250.000
Jumlah sebelum pajak	2.250.000
Diskon	0
Jumlah setelah diskon	2.250.000
Pajak(10%)	225.000
Jumlah yang harus dibayar	2.475.000

Pada tabel 1.4 restoran dimasukkan yang dikenakan biaya servis dan jumlah setelah diskon adalah dasar pengenaan pajak (DPP) yang akan dikenakan tarif pajak hotel sesuai dengan peraturan daerah yang berlaku.

Untuk itu pemerintah perlu melakukan identifikasi mengenai faktor - faktor yang terkait dengan usaha peningkatan penerimaan pajak restoran serta tindakan yang perlu dilakukan dalam upaya memanfaatkan potensi pajak restoran yang belum optimal. Kebijakan dan strategi yang dapat dilakukan pemerintah daerah untuk meningkatkan penerimaan daerah salah satunya yaitu menghitung potensi Pendapatan Asli Daerah (PAD).

1.2 Rumusan Masalah

Dengan permasalahan di atas maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan peneliti sebagai berikut

1. Seberapa besar potensi pajak restoran yang dimiliki oleh Kota Makassar?
2. Sejauh mana efektifitas pajak restoran yang ada di Kota Makassar?
3. Seberapa besar kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Makassar?
4. Apa saja kendala yang di hadapi pemerintah dalam pemungutan pajak restoran?
5. Sejauh mana upaya yang dilakukan dalam peningkatan kontribusi pajak restoran?

1.3 Tujuan Penelitian

Dengan rumusan masalah yang ada maka dapat ditentukan tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini, yaitu antara lain:

1. Untuk menghitung dan menganalisis potensi pajak restoran yang dimiliki Kota Makassar
2. Untuk menghitung dan menganalisis efektifitas pajak restoran yang ada di Kota Makassar
3. Untuk menghitung dan menganalisis kontribusi pajak restoran terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Makassar.
4. Untuk mengetahui kendala-kendala yang di hadapi pemerintah daerah kota Makassar dalam pemungutan pajak restoran.
5. Untuk mengetahui apa upaya yang dilakukan dalam peningkatan kontribusi pajak restoran

1.4 Kegunaan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah, maka kontribusi yang dapat diperoleh dari penelitian ini adalah

1. Kegunaan Teoretis

Hasil dari penelitian ini dapat memperluas pengetahuan dan wawasan penelitian tentang pajak restoran, khususnya mengenai potensi pajak restoran dalam meningkatkan pendapatan asli daerah bagi masyarakat, diharapkan dapat memberi informasi, potensi, efektifitas serta sejauh mana pemerintahan daerah kota Makassar dalam pelaksanaan pemungutan pajak daerah khususnya Pajak Restoran.

2. Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam upaya peningkatan potensi penerimaan pajak daerah dan Pendapatan Asli Daerah melalui penerimaan Pajak Restoran.

1.5 Sistematika Penulisan

Sistematika pembahasan yang digunakan dalam penulisan ini adalah sebagai berikut.

BAB I Pendahuluan

Pada bab ini dikemukakan mengenai latar belakang, rumusan masalah yang menjadi dasar penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, serta sistematika penulisan laporan penelitian

BAB II Tinjauan Pustaka

Pada bab ini akan diuraikan teori tentang pajak, tujuan dan fungsi pajak, macam-macam pajak, teori tentang pajak restoran, dasar pengenaan, tarif dan cara perhitungan pajak restoran, masa pajak serta penepatan pajak

restoran. Bab 2 juga berisi penelitian-penelitian terdahulu yang dijadikan rujukan dan kerangka pemikiran teoritis

BAB III Metode Penelitian

Pada bab ini diuraikan tentang metode penelitian yang digunakan dalam penelitian. Pada bab ini dikemukakan variabel penelitian, objek penelitian, metode penelitian, metode pengumpulan data yang terdiri jenis dan sumber data. Dalam bab 3 juga diuraikan tentang metode analisis yang digunakan dalam penelitian ini yaitu menggunakan analisis perhitungan potensi dan analisis perhitungan efektivitas dari pajak restoran.

Bab IV Hasil Penelitian dan Pembahasan

Pada bab ini berisi Penjelasan mengenai gambaran umum lokasi penelitian dan pembahasan

Bab V Penutup

Bab ini berisi penjelasan mengenai kesimpulan, saran, dan keterbatasan penelitian.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Pajak

Definisi menurut UU No. 16 Tahun 2009 Pasal 1 Tentang ketentuan Umum dan Perpajakan, pajak adalah suatu kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh setiap orang maupun badan yang sifatnya memaksa, namun tetap berdasarkan pada Undang-undang, dan tidak mendapat imbalan secara langsung serta digunakan untuk negara juga kemakmuran rakyatnya.

Menurut Mardiasmo (2018) pajak didefinisikan sebagai iuran dari rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan diperuntukan membiayai rumah tangga negara, yaitu agar mendapatkan hasil yang bermanfaat bagi masyarakat luas. Pajak juga dapat dipandang dari berbagai aspek, dari sudut pandang ekonomi pajak merupakan alat untuk menggerakkan ekonomi yang digunakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pajak juga digunakan sebagai motor penggerak kehidupan ekonomi rakyat. Dari sudut pandang hukum pajak adalah masalah keuangan Negara, sehingga diperlukan peraturan-peraturan pemerintahan untuk mengatur permasalahan keuangan Negara.

Waluyo (2013) mendefinisikan pajak sebagai iuran kepada Negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh yang wajib membayar berdasarkan kebijakan, agar tidak kembali mendapatkan prestasi, yang langsung akan disampaikan, dan yang berfungsi untuk membiayai kebijakan umum yang berhubungan dengan tugas Negara yang menyelenggarakan pemerintah. Dari definisi yang sudah dijelaskan terdapat persamaan yang dapat disimpulkan

tentang pandangan atau prinsip mengenai pajak, tetapi memiliki perbedaan yaitu tentang penggunaan gaya Bahasa atau kalimat yang digunakan.

Ketiga pendapat tersebut mempunyai unsur-unsur, bahwa pajak adalah :

1. Iuran dari rakyat kepada negara.
2. Berdasarkan undang-undang
3. Tanpa jasa timbal (kontraprestasi) dari Negara yang secara langsung dapat dipilih. Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditetapkan dengan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah.
4. Digunakan untuk membiayai rumah tangga atau daerah, yakni pengeluaran-pengeluaran yang bermanfaat bagi masyarakat luas.

Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan iuran kepada negara (yang dapat dipaksakan) yang terutang oleh wajib pajak membayarnya menurut peraturan-peraturan dan tidak mendapatkan prestasi-prestasi kembali yang secara langsung dapat ditunjuk.

2.1.1.1 Fungsi Pajak

Peraturan pajak dibuat dengan tujuan meningkatkan kesejahteraan umum. Peningkatan kesejahteraan masyarakat harus ditingkatkan lagi serta pemungutannya harus berdasarkan aturan-aturan yang berlaku. Adapun fungsi pajak menurut mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut:

- a. Budgetair (Fungsi Anggaran) adalah pajak yang berguna sebagai salah satu sumber dana pemerintahan untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap minuman keras untuk mengurangi konsumsi minuman keras.
- b. Regulerend (Fungsi mengatur) adalah pajak yang berfungsi sebagai alat untuk mengolah atau melayani kebijaksanaan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi. Contoh : pajak yang tinggi dikenakan terhadap barang-

barang mewah untuk mengurangi gaya hidup konsumtif, tarif pajak untuk ekspor sebesar 0% untuk mendorong ekspor produk Indonesia di pasaran dunia.

2.1.1.2 Pengelompokan pajak

Menurut waluyo (2013) terdapat berbagai macam pajak yang dapat dikelompokkan menjadi tiga, yaitu pengelompokan menurut golongan, menurut sifatnya, dan menurut lembaga pemungutnya.

1. Menurut Golongan

Menurut golongan, pajak dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak langsung dan pajak tidak langsung.

a. Pajak Langsung

Dalam pengertian ekonomi pajak langsung adalah pajak yang harus dipikul atau ditanggung sendiri oleh wajib pajak dan tidak dilimpahkan atau dibebankan kepada orang lain atau pihak lain. Pajak harus menjadi beban sendiri oleh Wajib Pajak yang bersangkutan. Dalam pengertian administratif, pajak langsung adalah pajak yang dipungut secara berkala. Contoh: Pajak penghasilan dibayar atau ditanggung oleh pihak-pihak tertentu yang memperoleh penghasilan tersebut.

b. Pajak Tidak Langsung

Dalam pengertian ekonomis, pajak tidak langsung adalah pajak yang pada akhirnya dapat dibebankan atau dilimpahkan kepada orang lain atau pihak ketiga. Sedangkan dalam pengertian administratif, pajak tidak langsung terjadi jika terjadi sesuatu kegiatan atau peristiwa yang menyebabkan terutangnya pajak, misal terjadi penyerahan barang atau jasa. Contoh: Pajak Pertambahan Nilai, Bea Materai, Bea Balik Nama. Untuk

menentukan apakah sesuatu termasuk pajak langsung atau pajak tidak langsung dalam arti ekonomis, dilakukan dengan melihat ketiga unsur yang terdapat dalam kewajiban pemenuhan perpajakannya. Ketiga unsur tersebut terdiri atas:

- 1) Penanggung jawab pajak, adalah orang yang secara formal yuridis diharuskan melunasi pajak
- 2) Penanggung pajak, adalah orang yang dalam faktanya memikul dulu beban pajaknya.
- 3) Pemikul pajak, adalah orang yang menurut maksud pembuat undang-undang harus dibebani pajak.

Jika ketiga unsur tersebut ditemukan pada seorang, maka pajaknya disebut pajak langsung, sebaliknya jika unsur tersebut atau terdapat pada lebih dari satu orang, maka pajaknya disebut pajak tidak langsung.

2. Menurut Sifatnya

Menurut sifatnya, pajak dapat dikelompokkan menjadi dua yaitu pajak subyektif dan pajak obyektif.

a) Pajak subyektif

Pajak subyektif adalah pajak yang memperhatikan pertama-tama keadaan pribadi Wajib Pajak untuk menetapkan pajaknya, harus ditemukan alasan-alasan yang obyektif yang berhubungan erat dengan keadaan materialnya, yaitu yang disebut gaya pikul. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Penghasilan.

b) Pajak obyektif

Pajak Obyektif pertama-tama melihat kepada objeknya baik itu berupa benda, dapat pula berupa keadaan, perbuatan atau

peristiwa yang mengakibatkan timbulnya kewajiban membayar, kemudian barulah dicari subjeknya (orang atau badan hukum) yang bersangkutan langsung, dengan tidak mempersoalkan apakah subjek pajak ini berdomisili di Indonesia ataupun tidak. Contoh jenis pajak ini adalah Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan Atas Barang Mewah.

3. Menurut Lembaga Pemungut

Menurut Lembaga pemungutnya pajak dibagi menjadi dua yaitu pajak Negara (pajak pusat) dan pajak daerah.

a. Pajak Negara (Pajak Pusat)

Pajak Negara atau Pajak Pusat yaitu pajak yang dipungut oleh pemerintah pusat yang penyelenggaraannya dilaksanakan oleh departemen keuangan dan digunakan untuk membiayai rumah tangga negara.

1. Pajak yang dipungut oleh Dirjen Pajak

- a. Pajak Penghasilan
- b. PPN (penyerahan lokal)
- c. Pajak Bumi dan Bangunan
- d. Bea Materai
- e. Bea Lelang

2. Pajak yang dipungut Bea Cukai (Dirjen Bea Cukai)

b. Pajak Daerah

Pajak Daerah, yaitu pajak-pajak yang dipungut oleh daerah seperti propinsi, kabupaten maupun kota berdasarkan peraturan daerah masing-masing dan hasilnya digunakan untuk pembiayaan rumah tangga daerah masing-masing.

Pajak Daerah terdiri dari:

a. Pajak Daerah Tingkat I (Propinsi)

Contoh: Pajak kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, Pajak Air Permukaan, dan Pajak Rokok.

b. Pajak Daerah Tingkat II (Kabupaten/Kota)

Contoh: Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan, Pajak parkir, Pajak Air Tanah, Pajak Sarang Burung Walet, Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan, dan Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan.

2.1.1.3 Asas-asas Pemungutan Pajak

Asas pemungutan pajak menurut Mardiasomo (2018), yaitu:

a. Asas tempat tinggal (domisili)

Negara mempunyai wewenang menjalankan pajak terhadap seluruh penghasilan Wajib Pajak yang bertempat tinggal diwilayah, baik penghasilan yang berasal dari dalam maupun luar negeri. Asas ini berlaku untuk Wajib Pajak dalam negeri.

b. Asas sumber

Negara mempunyai wewenang menjalankan pajak terhadap penghasilan yang berasal di wilayahnya tanpa memerhatikan tempat tinggal Wajib Pajak.

c. Asas kebangsaan

Pengenaan pajak dihubungkan dengan kebangsaan suatu Negara.

2.1.1.4 Syarat Pemungutan Pajak

Agar pemungutan pajak tidak menimbulkan hambatan atau perlawanan, maka pemungutan pajak harus memenuhi syarat Mardiasmo (2018) yaitu:

1. Pemungutan pajak harus adil (Syarat Keadilan)

Sesuai dengan tujuan hukum, yakni mencapai keadilan, undang-undang dan pelaksanaan pemungutan harus adil. Adil dalam perundang-undangan diantaranya menjalankan pajak secara umum dan merata, serta efisien dengan kemampuan masing-masing. Sedangkan adil dalam pelaksanaannya yakni dengan memberikan hak bagi Wajib Pajak untuk mengutarakan keberatan, penundaan dalam pembayaran dan mengajukan banding terhadap Majelis Pertimbangan Pajak.

2. Pemungutan pajak berdasarkan undang-undang (Syarat Yuridis)

Indonesia memiliki aturan pajak didalam UUD 1945 pasal 23 ayat 2. Hal ini memberikan jaminan hukum untuk mengemukakan keadilan kepada negara maupun warganya.

3. Tidak mengganggu perekonomian (Syarat Ekonomis)

Pengambilan tidak boleh mengganggu kelancaran kegiatan produksi maupun perdagangan, sehingga tidak mengakibatkan kemerosotan perekonomian masyarakat.

4. Pemungutan pajak harus efisien (Syarat Finansil)

Sesuai *budgetair*, biaya pemungutan pajak harus dapat ditekan sehingga lebih rendah dari hasil pemungutannya.

5. Sistem pemungutan pajak sederhana

Sistem pemungutan sederhana akan memudahkan dan memajukan masyarakat dalam memenuhi kewajiban perpajakan. Syarat ini telah dipenuhi oleh undang-undang perpajakan yang baru.

2.1.1.5 Sistem Pemungutan Pajak

Sistem pemungutan pajak menurut Mardiasmo (2018) adalah sebagai berikut.

1. Official Assessment System adalah suatu pemungutan yang memberi wewenang kepada pemerintah (fiskus) untuk menentukan besarnya pajak yang terutang oleh Wajib Pajak. Mempunyai ciri-ciri yaitu:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang yang ada pada fiskus.
 - b. Wajib Pajak bersifat pasif.
 - c. Utang pajak timbul setelah dikeluarkan surat ketetapan pajak oleh fiskus.
2. Self Assessment System ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang terhadap Wajib Pajak untuk menentukan sendiri besar pajak yang terutang. Mempunyai ciri-ciri yaitu:
 - a. Wewenang untuk menentukan besarnya pajak terutang ada pada Wajib Pajak sendiri.
 - b. Wajib Pajak aktif, mulai dari menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri pajak yang terutang.
 - c. Fiskus tidak ikut campur dan hanya mengawasi.
3. With Holding System ialah suatu sistem pemungutan pajak yang memberi wewenang kepada pihak ketiga bukan fiskus dan bukan Wajib Pajak yang bersangkutan untuk menentukan besarnya pajak terutang oleh Wajib Pajak. Memiliki ciri-ciri yaitu: wewenang menentukan

besarnya pajak yang terutang pada pihak ketiga, pihak selain fiskus dan Wajib Pajak.

2.1.1.6 Kewajiban dan Hak Pajak

Menurut Mardiasmo (2018) kewajiban dan hak Wajib Pajak yaitu:

1. Kewajiban Wajib Pajak
 - a) Mendaftarkan diri untuk mendapatkan NPWP.
 - b) Melaporkan usahanya untuk dikukuhkan sebagai PKP.
 - c) Menghitung dan membayar sendiri pajak dengan benar.
 - d) Mengisi dengan benar SPT (SPT diambil sendiri), dan memasukkan ke Kantor Pelayanan Pajak (KPP) dalam batas waktu yang telah ditentukan.
 - e) Menyelenggarakan pembukuan/pencatatan.
 - f) Jika diperiksa terdapat 2, yaitu:
 - 1) Memperlihatkan dan/atau meminjamkan buku atau catatan, dokumen yang menjadi dasarnya dan dokumen lain yang berhubungan dengan penghasilan yang diperoleh, kegiatan usaha, pekerjaan bebas Wajib Pajak, atau objek yang terutang pajak.
 - 2) Memberikan kesempatan untuk memasuki tempat atau ruangan yang dipandang perlu dan memberi bantuan guna kelancaran pemeriksaan.
 - g) Apabila dalam waktu mengungkapkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen serta keterangan yang diminta, Wajib Pajak terkait oleh suatu kewajiban untuk merahasiakan, maka kewajiban untuk merahasiakan itu ditiadakan oleh permintaan untuk keperluan pemeriksaan.

2. Hak-hak Wajib Pajak

- a) Mengajukan surat keberatan dan surat banding.
- b) Menerima tanda bukti pemasukan SPT.
- c) Melakukan pembetulan SPT yang telah dimasukkan.
- d) Mengajukan permohonan penundaan penyampaian SPT.
- e) Mengajukan permohonan penundaan atau pengangsuran pembayaran pajak.
- f) Mengajukan permohonan perhitungan pajak yang dikenakan dalam surat ketetapan pajak.
- g) Meminta pengambilan kelebihan pembayaran pajak.
- h) Mengajukan permohonan penghapusan dan pengurangan sanksi, serta pembetulan surat ketetapan pajak yang sah.
- i) Memberi kuasa kepada orang untuk melaksanakan kewajiban pajaknya.
- j) Meminta bukti pemotongan atau pemungutan pajak.
- k) Mengajukan keberatan dan banding.

2.1.1.7 Tolok Ukur Penilaian Potensi Pajak Daerah

Menurut Davey (1988), terdapat empat kriteria untuk menilai potensi pajak daerah yaitu:

- 1) Kecukupan dan Elastisitas, adalah Kemampuan untuk menghasilkan tambahan agar dapat menutup tuntutan yang sama atas kenaikan pengeluaran pemerintah dan dasar pengenaan pajaknya berkembang secara otomatis. Contoh: karena terjadi inflasi maka akan terjadi kenaikan harga-harga juga ada peningkatan jumlah penduduk dan bertambahnya pendapatan suatu daerah.

Dalam hal ini elastisitas mempunyai dua dimensi yaitu:

- a) Pertumbuhan potensi dari dasar pengenaan itu sendiri.
- b) Sebagai kemudahan untuk memungut pertumbuhan pajak tersebut.

Elastisitas dapat diukur dengan membandingkan hasil penerimaan selama beberapa tahun dengan perubahan-perubahan hasil indeks harga, penduduk maupun pendapatan nasional per kapita (GNP).

2) Keadilan

Prinsip keadilan yang dimaksud disini adalah bahwa pengeluaran 60,95%, Pemerintah haruslah dipukul oleh semua golongan masyarakat sesuai dengan kekayaan dari kesanggupan masing-masing golongan.

3) Kemampuan administrasi

Kemampuan administrasi yang dimaksud disini mengandung pengertian bahwa waktu yang diberikan dan biaya yang dikeluarkan dalam menetapkan dan memungut pajak sebanding dengan hasil yang mampu dicapai.

4) Kesepakatan politis

Kesepakatan politis diperlukan dalam pengenaan pajak, penetapan struktur tarif, memutuskan siapa yang harus membayar dan bagaimana pajak tersebut ditetapkan dan memberikan sanksi bagi yang melanggarnya.

2.1.2 Pajak Restoran

2.1.2.1 Pengertian Pajak Restoran

Menurut Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah pasal 1 ayat 1 berbunyi "Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran." Namun, yang dimaksud dengan restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman

dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar, dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering.

Berdasarkan pasal 10, ayat 1 - 4 Peraturan Daerah Kota Makassar No. 2 Tahun 2018 tentang pajak daerah kota Makassar, bahwa: Pajak Restoran dipungut pajak atas pelayanan yang disediakan oleh restoran. Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Tidak termasuk objek Pajak Restoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah pelayanan yang disediakan oleh Restoran (rumah makan) yang nilai penjualannya ditetapkan oleh Walikota. Sedangkan Pasal 11, ayat 1 - 2 menyebutkan bahwa: Subjek Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari Restoran. Wajib Pajak Restoran adalah orang pribadi atau Badan yang mengusahakan Restoran.

Dalam pemungutan Pajak Restoran, terdapat beberapa terminology yang penting untuk diketahui (Siahaan, 2016), yaitu:

1. Pengusaha Restoran adalah orang pribadi atau dalam bentuk apapun, yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang restoran.
2. Pembayaran adalah jumlah yang diterima atau seharusnya diterima sebagai imbalan atas pengalihan barang atau pelayanan, sebagai pembayaran kepada pemilik restoran.
3. Bon Penjualan (*bill*) adalah bukti pembayaran, yang sekaligus sebagai bukti pungutan pajak, yang dibuat oleh wajib pajak pada saat

mengajukan pembayaran atas pembelian makanan dan/atau minuman kepada subjek pajak.

2.1.2.2 Dasar Hukum Pajak Restoran

Pemungutan Pajak Restoran di Indonesia saat ini mempunyai dasar hukum yang jelas dan kuat, sehingga harus di patuhi oleh masyarakat dan pihak yang terkait.

Dasar hukum pemungutan Pajak Restoran adalah:

1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah.
2. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 Tentang Pajak Daerah
3. Peraturan Daerah Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018 Tentang Pajak Restoran
4. Keputusan bupati atau walikota yang mengatur tentang Pajak Restoran sebagai aturan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Pajak Restoran Pada kabupaten/kota yang bersangkutan.

Dalam pemungutan Pajak Restoran memiliki instrument yaitu subjek pajak, wajib pajak, dan objek Pajak Restoran. Pada Pajak Restoran, yang menjadi subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran. Sederhananya yang menjadi subjek pajak adalah konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman restoran. Wajib pajak restoran adalah orang pribadi atau badan dalam bentuk apapun yang dalam lingkungan perusahaan atau pekerjaannya melakukan usaha di bidang rumah makan. Sehingga, pada Pajak Restoran subjek pajak dan wajib pajak tidak sama, di mana konsumen yang membeli makanan dan/atau minuman dari restoran merupakan subjek pajak yang membayar Pajak Restoran, sementara orang pribadi atau badan yang

mengusahakan restoran bertindak sebagai wajib pajak yang diberi kewenangan untuk memungut Pajak Restoran dari konsumen (subjek pajak) dan melaksanakan kewajiban perpajakannya dengan menyetor ke Badan Pendapatan Daerah.

Objek Pajak Restoran adalah pelayanan yang disediakan oleh restoran. Pelayanan yang disediakan restoran meliputi pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman yang dikonsumsi oleh pembeli, baik dikonsumsi di tempat pelayanan maupun di tempat lain. Yang termasuk dalam kategori restoran atau tempat pelayanan penjualan makanan dan/atau minuman, yaitu:

- a) Rumah Makan
- b) Kafetaria (Cafe)
- c) Warung
- d) Kantin
- e) Bar
- f) Pelayanan Usaha Jasa Boga (Katering)

2.1.2.3 Dasar pengenaan, Tarif, dan Cara perhitungan Pajak Restoran

Dasar pengenaan pajak restoran adalah jumlah pembayaran yang akan diterima atau yang seharusnya dikeluarkan restoran. Dalam hal ini, pembayaran yang dimaksud adalah jumlah uang yang harus dibayar oleh subjek pajak (konsumen) kepada wajib pajak (pemilik restoran) untuk harga jual, baik jumlah uang yang dibayarkan maupun penggantian yang seharusnya diminta wajib pajak sebagai penukaraan atas pembelian makanan dan/atau minuman, termasuk juga semua tambahan biaya dengan nama apapun yang berkaitan dengan pelayanan usaha restoran, seperti *service charge*.

Tarif Pajak Restoran ditetapkan paling tinggi sebesar sepuluh persen dan harus ditetapkan dengan Peraturan Daerah kabupaten/kota yang bersangkutan. Hal ini dimaksudkan untuk memberikan kewenangan kepada pemerintah kabupaten/kota untuk menetapkan tarif pajak yang dipandang sesuai dengan kondisi masing-masing daerah kabupaten/kota, asalkan tidak lebih dari sepuluh persen. Berdasarkan Perda Kota Makassar Nomor 2 Tahun 2018, tarif Pajak Restoran di Kota Makassar ditetapkan sebesar sepuluh persen.

Besar pokok Pajak Restoran yang terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif pajak dengan dasar pengenaan pajak. Secara umum, perhitungan Pajak Restoran adalah sesuai dengan rumus berikut:

$$\begin{aligned} \text{Pajak Restoran Terutang} &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Dasar Pengenaan Pajak} \\ &= \text{Tarif Pajak} \times \text{Jumlah Pembayaran atau} \\ &\quad \text{yang seharusnya diterima restoran} \end{aligned}$$

2.1.2.4 Potensi dan Efektivitas Pajak Restoran

Potensi Pajak Restoran adalah kemampuan pajak restoran untuk menjadi sumber penerimaan bagi suatu daerah yang dinyatakan sebagai target penerimaan Pajak Restoran.

Untuk menghitung potensi Pajak Restoran memiliki rumus menurut Harun (2003) yaitu:

$$\text{Potensi Pajak Restoran} = Y1 \times \text{Tarif Pajak Restoran}$$

Keterangan :

- Y1 : $A \times B \times C \times D$
- A : Jumlah rata-rata pengunjung per hari
- B : Harga makanan rata-rata
- C : Jumlah hari selama setahun

Menurut Halim (2001) efektivitas adalah suatu keadaan yang terjadi sebagai akibat yang dikehendaki kalau seseorang melakukan sesuatu perbuatan dengan maksud tertentu dan memang dikehendakinya, maka orang itu dikatakan efektif bila menimbulkan akibat atau mempunyai maksud sebagaimana yang dikehendakinya.

Efektivitas adalah suatu keberhasilan atau kegagalan dari organisasi dalam mencapai suatu tujuan menurut Jone dan Pendlebury (1995) dalam Halim (2001). Sehingga efektivitas harus dinilai atas tujuan yang bisa dilaksanakan dan bukan atas konsep tujuan yang maksimum dan menjadi ukuran seberapa jauh organisasi dapat mencapai keberhasilan yang layak.

Apabila efektivitas dikaitkan dengan pajak restoran, efektivitas tersebut dapat mengetahui seberapa besar potensi realisasi penerimaan pajak restoran. Sehingga rumus untuk menghitung efektivitas pengelolaan pajak restoran digunakan rumus sebagai berikut:

$$\text{Efektivitas Pajak Restoran} = \frac{\text{Realisasi/Potensi Pajak Restoran}}{\text{Potensi/Target Pajak Restoran}} \times 100\%$$

Dari perhitungan diatas dapat diketahui besarnya efektivitas pengelolaan Pajak Restoran, dengan asumsi bahwa semakin besar angka efektivitas yang diperoleh, maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.

Tingkat efektivitas pengelolaan dapat digolongkan ke dalam beberapa kategori yaitu:

1. Hasil perhitungan efektivitas antara 0% - 33,33% berarti tingkat efektivitas digolongkan kurang efektif
2. Hasil perhitungan efektivitas antara 33,33% - 66,66% berarti tingkat efektivitas digolongkan cukup efektif

3. Hasil perhitungan efektivitas lebih dari 66,66% berarti tingkat efektivitasnya digolongkan efektif.

2.2 Penelitian Terdahulu

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan Pajak Restoran terdapat beberapa penelitian yang telah dilakukan sebelumnya.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Nama Peneliti	Judul Penelitian	Variabel Penelitian	Hasil Penelitian
1.	Griselda eudina aslin (2017)	Analisis realisasi penerimaan pajak restoran dan kontribusi terhadap pendapatan asli daerah	Target penerimaan pajak restoran, realisasi penerimaan pajak restoran, biaya pemungutan pajak restoran, efektivitas penerimaan pajak restoran, efisiensi pemungutan pajak restoran, kontribusi terhadap PAD, pajak restoran	<p>1. Rata-rata laju pertumbuhan realisasi penerimaan pajak restoran 2012-2016 sebesar 27,91% tiap tahun, sehingga dikategorikan tidak berhasil dalam meningkatkan penerimaan pajak restoran dari tahun ke tahun</p> <p>2. Rata-rata efektivitas penerimaan pajak restoran di kota makassar tahun anggaran 2012-2016 tergolong efektif dengan nilai sebesar 92,75%</p> <p>3. Efisiensi pemungutan pajak restoran di kota makassar tahun 2012-2016 tergolong efisien dengan rata-rata tingkat efisiensi sebesar 11,46% setiap tahunnya</p> <p>4. Kontribusi penerimaan pajak restoran terhadap PAD kota makassar tahun anggaran 2012-2016</p>

				memiliki angka rata-rata 12,49%
2.	Cynthia utami pitoyo phie (2015)	Analisis perbandingan potensi dengan realisasi penerimaan pajak restoran tahun 2010-2014 di kota makassar	Pajak restoran, pertumbuhan jumlah restoran, realisasi penerimaan pajak restoran, potential loss, potensi pajak restoran, efektivitas pemungutan pajak restoran.	<p>1. Pertumbuhan penerimaan pajak restoran restoran di kota makassar tahun 2010-2014 ters mengalami peningkatan</p> <p>2. Rata-rata potensi pajak restoran di kota makassar sebesar 57.347.901.000 sementara rata-rata realisasi penerimaan pajak restoran di kota makassar sebesar 46.227.095.640</p> <p>3. Tingkat efektivitas pemungutan pajak restoran yang dilakukan oleh DISPENDA kota Makassar tahun 2010-2014 sudah efektif</p>
3	Hartinah (2013)	Analisis pengaruh faktor-faktor wajib pajak terhadap penerimaan pajak restoran di makassar	Faktor-faktor wajib pajak, kesadaran dan kejujuran wajib pajak, pengetahuan dan pemahaman wajib pajak terhadap peraturan perpajakan, pendapatan wajib pajak tentang pelayanan fiskus, pertumbuhan penerimaan pajak restoran	<p>1. Kesadaran dan kejujuran wajib pajak tidak berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di makassar.</p> <p>2. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan berpengaruh terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di makassar</p> <p>3. Pendapatan wajib pajak terhadap pelayanan fiskus berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan penerimaan pajak restoran di makassar.</p>

4.	Adhe riansyah putra (2013)	Pengelolaan pajak restoran di kota makassar	Perda kota makassar nomor 3 tahun 2010 tentang pajak daerah, pajak pendapatan daerah, pajak restoran	<p>1. Pengelolaan pajak restoran di kota makassar sudah memiliki aturan yang jelas tentang mekanismenya yang tercantum dalam peraturan daerah No. 3 Tahun 2012 tentang pajak daerah.</p> <p>2. Selama kurun waktu 3 tahun, pajak restoran memberikan kontribusi yang cukup besar terhadap pendapatan asli daerah.</p> <p>3. Dalam melaksanakan pengelolaan pajak restoran, dinas pendapatan daerah melakukan sendiri tanpa bantuan atau kerjasama dengan instansi pemerintah lain maupun pihak ketiga.</p>
----	----------------------------	---	--	--

2.3 Rerangka Pikir

Pajak daerah sebagai sumber potensial penerimaan daerah harus dimaksimalkan perolehannya guna pembiayaan pembangunan daerah. Pajak Restoran sebagai salah satu pajak daerah juga berperan serta dalam pembiayaan dan pembentukan perekonomian daerah sehingga pelaksanaan pemungutannya harus diperhatikan agar penerimaan pajak yang diperoleh benar-benar menggambarkan potensi daerah tersebut.

Salin itu dalam penelitian ini juga dilakukan kajian tentang potensi pajak restoran yang ada karena berdasarkan data-data yang ada terdapat permasalahan yang krusial yaitu adanya pajak restoran yang belum digali secara maksimal atau


ada potensi yang masih terpendam. Berdasarkan data-data terkait terlihat bahwa terdapat celah/selisih antara realisasi dengan target cukup besar.

Analisis yang digunakan untuk memecahkan permasalahan-permasalahan yang ada adalah analisis potensi guna mengetahui potensi pajak restoran secara nyata. Analisis ini diperkuat dengan adanya data empiric yang berhubungan dengan perhitungan potensi pajak restoran dan kajian teori yang ada terkait penelitian mengenai pajak restoran. Bila hasil perhitungan potensi pajak restoran telah di dapatkan maka akan dapat pula diukur berapa efektivitas dari pajak restoran tersebut karena efektivitas dari pajak restoran dihitung berdasarkan perbandingan antara besarnya realisasi penerimaan pajak restoran dengan besarnya potensi pajak restoran yang ada. Dengan demikian bila potensi pajak restoran dapat diketahui, maka efektivitas secara langsung dapat pula diketahui.

Dengan melihat landasan teori dan beberapa penelitian terdahulu yang telah disampaikan sebelumnya, maka dapat digambarkan rerangka pikir dari penelitian ini yaitu sebagai berikut.

Berdasarkan gambar rerangka pikir dibawah dapat dijelaskan bahwa selisih yang terjadi antara besarnya realisasi penerimaan Pajak Restoran yang ada dengan target penerimaan Pajak Restoran yang ditetapkan oleh Pemerintah daerah Kota Makassar merupakan potensi dari Pajak Restoran yang belum tergali secara optimal. Ketika realisasi yang terjadi lebih besar dari target yang ditetapkan tentunya terdapat potensi pajak yang begitu besar dari target yang begitu besar sedangkan apabila nilai realisasi penerimaan pajak lebih kecil dari target berarti bahwa pelaksanaan pemungutan pajak tersebut belum didayagunakan secara maksimal.

Gambar 2.1 Rerangka Pikir



Besarnya potensi pajak restoran yang ada di bandingkan dengan realisasi penerimaan pajak restoran yang terjadi, maka akan dapat diketahui seberapa besar tingkat efektivitas dari pajak restoran tersebut. Analisis efektivitas ini mutlak di perlukan guna mengukur sejauh mana pelaksanaan pemungutan pajak restoran di Kota Makassar. Semakin tinggi nilai potensi yang ada, maka akan semakin tinggi efektivitas dari Pajak Restoran tersebut. Dengan demikian sangatlah penting dalam mengetahui potensi yang sebenarnya dimiliki oleh Pajak Restoran untuk mengukur efektivitas yang dimiliki, sehingga dapat menjadi dasar dan panduan dalam pelaksanaan program peningkatan penerimaan daerah terutama dari sisi pajak.